

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sering dilanda permasalahan ekonomi yaitu masalah yang sering terjadi adalah kesenjangan ekonomi. masalah ini terjadi antara sesama pelaku ekonomi dan masalah kesenjangan semakin meningkat. Masalah Kesenjangan mengakibatkan kemiskinan dan jumlah orang yang mempunyai perekonomian menengah kebawah semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan ekonomi tersebut perlu adanya pemberdayaan manusia, karena kesejahteraan masyarakat di suatu daerah atau wilayah bahkan juga di suatu Negara itu tidak semuanya memiliki kesejahteraan yang sama. Masyarakat yang memiliki kesejahteraan akan lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Artinya mereka yang sudah mandiri atau bisa berusaha sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa harus bergantung pada orang lain.¹

Kebanyakan orang yang mempunyai perekonomian menengah kebawah itu membutuhkan jasa orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya supaya bisa hidup berkecukupan, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat yang lain. Penting ada perhatian lebih dari pemerintah kepada masyarakat kecil yang mengalami kesenjangan ekonomi, sehingga kesulitan

¹ Dr. Dedeh Maryani, M.M & Ruth Roselin E. Nainggolan, S.P., M.Si. *Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: 201), 15.

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuk dukungan masyarakat terhadap orang lain yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri itu harus bersifat edukasi, maksudnya dukungan tersebut bisa mendukung seseorang agar mampu berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. mereka harus dibimbing supaya bisa bekerja lebih baik, agar bisa lebih mandiri dan mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri pada masa selanjutnya.

Pemerintah membuat program untuk mengatasi masalah kesenjangan ekonomi yaitu pemerintah membuat tunjangan Program Keluarga Harapan. bantuan yang dibuat oleh pemerintah yang sasarannya ialah seseorang atau keluarga yang tergolong miskin dan juga rentan yang sudah memenuhi syarat dan sudah tercatat didalam basis data terpadu kesejahteraan sosial, yang dibentuk oleh data center dan informasi kesejahteraan sosial dan dipilih sebagai keluarga yang memperoleh tunjangan dana masyarakat Program Keluarga Harapan.

Seseorang yang dipilih sebagai orang yang mempunyai hak memperoleh tunjangan Program Keluarga Harapan yaitu masyarakat yang berasal dari golongan orang miskin dan rentan yang sudah memenuhi kriteria dan ditetapkan dalam data.² Tunjangan dana masyarakat Program Keluarga Harapan yaitu tunjangan yang berbentuk uang, yang ditujukan kepada keluarga atau seseorang yang miskin, tidak mampu, atau rentan terhadap resiko Tujuan

² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 1

dibuatnya Program Keluarga Harapan ialah diharapkan bisa meningkatkan kehidupan masyarakat yang menjadi sasaran tunjangan dana masyarakat Program Keluarga Harapan. Harapannya dapat meminimalisir beban biaya pengeluaran dan meningkatkan pemasukan keluarga atau seseorang yang tergolong miskin, Memberikan perubahan perilaku masyarakat agar bisa lebih mandiri dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, Meminimalisir angka kemiskinan dan masalah kesenjangan.³ Sasaran utama program tunjangan dana masyarakat Program Keluarga Harapan yaitu golongan berasal dari golongan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.⁴ Distribusi merupakan prosedur penyaluran penghasilan yang dilakukan produsen untuk konsumen yang berbentuk barang ataupun berbentuk jasa untuk mencukupi kebutuhan manusia, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sampingan. Ekonomi islam menjadikan distribusi sebagai prioritas dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Sumber keuangan yang didistribusikan berasal dari infak, zakat, wakaf dan sedekah. Selain itu, dulu sumber kekayaan Negara juga bersal dari harta ghanimah atau harta hasil ramoasan perang.⁵

³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 2

⁴ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pasal 3

⁵ Dwi Suwiknyo, SEI, MSI., *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Keadilan dalam distribusi merupakan prinsip utama dalam perekonomian Islam. Sistem perekonomian Islam mempunyai dasar yang harus dipakai dalam melakukan pendistribuidan harta yaitu kebebasan dan keadilan.⁶ Kebebasan yaitu kebebasan yang didasari oleh nilai-nilai tauhid dan keadilan, bukan berarti membebaskan seseorang untuk berbuat dan bertindak seenaknya. Sebagaimana Firman Allah Dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. “(QS. Al-Hasyr [59]: 7).

⁶ Anita Rahwati, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia), 7.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa harta kekayaan dilarang tertumpuk pada orang-orang kaya saja, namun diharapkan bisa memberi kontribusi bantuan kepada kesejahteraan masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Hal tersebut menggambarkan bahwasanya perlu ditegakkan keadilan distribusi. Dalam ekonomi Islam seseorang dilarang menimbun harta kekayaan. Dasar kebebasan sistem ekonomi Islam diharapkan dapat memberi peluang dan akses yang sama dan juga dapat memberikan hak-haknya kepada semua orang. Kepemilikan individu dilindungi tetapi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab dan dibatasi oleh landasan moral dan hukum. Dalam kerangka moral Islam setiap individu tidak akan melakukan monopoli, tindakan korupsi, mengabaikan kepentingan orang lain untuk diri sendiri, keluarga atau kerabat. Semua individu memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk berusaha dan mengalokasikan pendapatannya secara efisien tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat.⁷

Manusia sebagai makhluk sosial harus patuh kepada sang khaliq yaitu harus patuh terhadap ketetapan dan aturan Allah dalam hal apapun, termasuk kegiatan ekonomi. Islam mempunyai tiga unsur yang paling mendasar, yaitu unsur akidah, syariah, dan akhlak. Jika seseorang paham tentang perekonomian

⁷ Anita Rahwati, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia), 8.

dalam islam, maka ia harus paham bagaimana cara melakukan kegiatan perekonomian islam berdasarkan tiga aspek yaitu akidah, syariah, dan akhlak.⁸

Dalam ajaran islam moral juga tidak kalah penting dari dua unsur tersebut, moral sering menjadi dasar dalam setiap kegiatan ekonomi. semua ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang berkaitan dengan perekonomian islam sangat memperhatikan aspek moral. Dan perlu kita ketahui, bahwa personalitas tanpa adanya totalitas yang baik akan mengakibatkan impementasi yang buruk dalam perekonomian. Ketika Allah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada hamba-hambanya yang tak terbatas, maka secara tidak langsung Allah telah memberika jalan kepada manusia untuk mendapatkan sumber ekonomi dan rezeki saat ada kebutuhan dalam hidupnya dan mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Namun mengapa masih ada satu wilayah yang mengalami kesulitan pangan atau kesenjangan ekonomi.⁹ Ketika Allah mengisyaratkan bahwa nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya sangat beragam dan manusia tidak bisa menghitungnya dengan pasti, maka secara tidak langsung manusia akan menemukan sumber ekonomi dan rezeki yang baru saat ada kebutuhan muncul dalam kehidupan manusia. Namun pertanyaannya yang kemudian muncul yaitu mengapa ada satu wilayah yang mengalami kesejahteraan sementara wilayah yang lainnya mengaami kekurangan pangan.

⁸ Dr. Ika Yunia Fauzia, Lc., M.E.I & Dr. Abdul Kadir Riyadi, Lc., M.S.Sc., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhashid al-syariah*, (Jakarta: PT Adithiya Andrebina Agung, 2014), 8.

⁹ Anita Rahwati, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia), 11.

Melihat beberapa pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan ekonomi yaitu kesenjangan yang terjadi pada seseorang sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dikarenakan adanya ketidakadilan dalam distribusi. Dan akibat dari ketidakadilan dalam distribusi menyebabkan masyarakat yang kurang mampu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang pokok dalam hidupnya. Maka dari itu kita tidak perlu heran apabila ada seseorang yang meninggal dikarenakan kelaparan ituah sebab mengapa penting dilakukannya keadilan distribusi..¹⁰

Permasalahannya adalah adanya ketidaktepat sasaran dan tidak memenuhi kriteria dalam pendistribusian Program Keluarga Harapan seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, bahwa yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan hanya orang yang miskin saja namun seperti kasus di Desa Sumber waru masih ada keluarga yang berhak menerima bantuan tersebut namun tidak mendapatkannya. Ada banyak keluarga mampu yang menjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan, sehingga masyarakat miskin tereliminasi dan tidak mendapat bagiannya. Praktek distribusi dana masyarakat Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru bertentangan dengan syarat penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga harapan yang di jelaskan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik

¹⁰ Anita Rahwati, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Indonesia), 158-159

Indonesia No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan karena Pendistribusiannya tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kriteria penerima bantuan dana masyarakat Program Keluarga Harapan

Pada dasarnya pelaksanaan pendistribusian bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru sudah dilaksanakan sesuai data yang ada dan data tersebut data lama yang tidak diperbaharui setiap tahunnya dikarenakan data dari pemerintah tetap saja data survey yang sebelumnya meskipun sudah beberapa kali di revisi. Sehingga pendamping keluarga harapan hanya mendapat data-data peserta dari atasan yang telah melakukan survey sebelumnya.¹¹ Berbicara tentang distribusi dana Program Keluarga Harapan yang tidak memenuhi kriteria hal ini juga dikarenakan Pendamping bantuan Program Keluarga Harapan tidak memaksimalkan kinerjanya untuk melakukan survey kembali sehingga tetap saja ada ketidak tepat sasaran bantuan Program Keluarga Harapan.¹²

Ekonomi Islam memiliki kebijakan dalam distribusi pemasukan, baik antar unsur-unsur produksi maupun antar individu masyarakat dan kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam system jaminan social yang diatur dalam ajaran islam. Islam menggariskan bahwa dalam harta pribadi terdapat hak-hak orang lain yang harus ditunaikan. Sebagaimana Firman Allah :

¹¹ H.Spraji Selaku Kepala Desa, wawancara langsung, (Sumber waru 1, 26 mei 2022).

¹² Muhammad sam'I, Selaku warga di Desa Sumber Waru 2, Wawancara langsung, (Sumber Waru 2, 7 juni 2022).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. 51/adz-Dzariyat:19)

Ayat diatas menunjukkan bahwa umat islam yang memilki harta tidak selayaknya menggunakan harta itu untuk pemenuhan kebutuhan pribadi semata, sebab di dalam harta itu terdapat hak masyarakat. Bagi umat islam yang berharta ada kewajiban untuk mendistribusikan harta itu kepada orang lain, khususnya mereka yang berkekurangan.¹³ Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait Distribusi Dana Masyarakat Program Keluarga Harapan di Desa Sumber Waru.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas tentu dalam melaksanakan penelitian pasti ada permasalahan yang perlu dikaji, maka fokus penelitian, dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktek distribusi dana masyarakat Program Keluarga Harapan yang tidak memenuhi kriteria di desa sumber waru?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap distribusi dana masyarakat Program Keluarga Harapan yang tidak memenuhi kriteria di desa sumber?

C. Tujuan Penelitian

¹³ Prof. Dr.H.Idri, M.Ag., *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam perspektif hadis nabi* (Jakarta: PT Fajar Intepatama Mandiri, 2015) hal 131

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian bertujuan:

1. Untuk menjelaskan distribusi dana masyarakat (PKH) yang tidak memenuhi kriteria Di Desa Sumber waru kecamatan waru kabupaten pamekasan.
2. Untuk mengetahui tentang distribusi dana masyarakat (PKH) menurut tinjauan hukum islam di Desa Sumber waru kecamatan waru kabupaten pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini berguna sebagai upaya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang distribusi dana masyarakat (PKH) bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya.

Secara praktis, penelitian ini di maksudkan sebagai syarat tugas akhir pada fakultas syariah IAIN Madura. Dan memberikan sumbangsih pada beberapa kalangan diantaranya.

1. Bagi Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bagi seluruh mahasiswa IAIN Madura penelitian ini dapat dijadikan referensi dan sumber bacaan serta kajian dalam tinjauan hokum islam terhadap distribusi dana masyarakat (PKH) yang tidak memenuhi kriteria.

2. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini pemerintah bisa mengetahui dan turut mengawasi distribusi dana masyarakat (PKH) sehingga tidak terjadi kesalahan dan ketidak tepat sasaran dalam distribusinya.

3. Bagi masyarakat khususnya bagi penerima dana masyarakat Program Keluarga Harapan

Untuk memberi pengetahuan lebih terhadap distribusi dana masyarakat Program Keluarga Harapan, serta mekanisme distribusi menurut tinjauan hukum islamnya.

4. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah dan mengembangkan kemampuan intelektual penulis dalam perkuliahan.
- b. Untuk melatih kepekaan dan kepedulian penulis dalam melihat permasalahan di tengah-tengah masyarakat.
- c. Untuk memadukan atau membandingkan antara teori yang penulis peroleh di bangku perkuliahan dengan realitas yang terjadi di lapangan.

E. Definisi Istilah

Untuk lebih memahami dan menghindari kesalahpahaman dari penelitian ini, maka sangat perlu penulis menjelaskan pokok-pokok dan kata kunci dari penelitian ini. Sehingga mengurangi kesalahpahaman antara penulis dan pembaca. Dimana istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. **Hukum Islam**, atau syariat yang artinya aturan yang berasal dari Allah adalah ajaran yang disandarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai perilaku umat islam, yang mengikat bagi semua pemeluknya.¹⁴

¹⁴ Eva iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" : *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2 (2017), 24.

2. **Distribusi**, adalah prosedur penyaluran penghasilan yang dilakukan produsen untuk konsumen yang berbentuk barang ataupun berbentuk jasa untuk mencukupi kebutuhan manusia, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sampingan.¹⁵
3. **Program keluarga harapan**, program bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga atau seseorang yang yang mempunyai perekonomian menengah kebawah (miskin) dan sudah tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan memenuhi syarat, dibuat oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima tunjangan dana masyarakat Program Keluarga Harapan.¹⁶

¹⁵ Prof. Dr. H. Idri, M.Ag., *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Nabi* (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 128.

¹⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Trntang Program Keluarga Harapan. Pasal 2